

**PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI
TERKAIT KLAUSULA PEMBERIAN LISENSI KEPADA PIHAK
KETIGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PATEN**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

M. YUANSYAH PUTRA

02022681822023

Dosen Pembimbing Thesis

- 1. Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Pendamping)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TESIS

**PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI
TERKAIT KLAUSULA PEMBERIAN LISENSI KEPADA PIHAK
KETIGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PATEN**

Oleh :

Nama : M. YUANSYAH PUTRA
NIM : 02022681822023

**TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS
PADA TANGGAL 2020**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. ANNALISA Y. S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002



Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.
NIP.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Fabrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

Sekretaris : Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

2. Dr. Febrian, S.H., M.S

3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	M. YUANSYAH PUTRA
NIM	:	02022681822023
Program Studi	:	MAGISTER KENOTARIAN
Asal Instansi	:	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020

Membuat Pernyataan,



M. YUANSYAH PUTRA
NIM. 02022681822023

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI
TERKAIT KLAUSULA PEMBERIAN LISENSI KEPADA PIHAK
KETIGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PATEN**

Diajukan Oleh :

Nama : M. YUANSYAH PUTRA

NIM : 02022681822023

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II



Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002



Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N, M.

NIP.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah
Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul: **“PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI TERKAIT KLAUSULA PEMBERIAN LISENSI KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”**.


Dengan telah terselesaikannya Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan beberapa pihak, untuk itu seyogyanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr, Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister dan Dosen Pembimbing I;
7. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya
9. Karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
10. Kedua Orang Tua dan saudara/i ku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil;

11. Rekan - rekan seperjuangan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,



M. YUANSYAH PUTRA

PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah. Karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku;**
- 2. Keluarga Besar;**
- 3. Sahabat seperjuangan;**
- 4. Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya juaah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI TERKAIT KLAUSULA PEMBERIAN LISENSI KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”**.

Penulis dangat sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Maka dengan segala keterbukaan san kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk sekiranya memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum kenotariatan.

Palembang, 2020

M. YUANSYAH PUTRA

NIM. 02022681822023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelanggaran isi perjanjian lisensi paten yang dilakukan penerima lisensi. Selain itu untuk menganalisis peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang telah mengatur mengenai perjanjian lisensi namun belum mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi, serta mengetahui akibat hukum apa yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap klausula pemberian lisensi kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh penerima lisensi dalam bidang paten. Selanjutnya peranan Notaris dalam perjanjian lisensi adalah terkait dengan penyuluhan hukum kepada para pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, mengenai pentingnya akta autentik dalam perjanjian tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Lisensi, Paten, Peranan Notaris

Pembimbing I



Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002

Pembimbing II



Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.

NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze violations of the contents of the patent license agreement committed by licensees. In addition, to analyze the role of the notary in making a license agreement. This research is a normative legal research. The approach used in this research is a statutory approach as well as a conceptual approach. The results of this study indicate that the law has regulated the license agreement but has not clearly stipulated the rights and obligations of the parties in the license agreement, as well as knowing what legal consequences arise if there is a violation of the clause granting a license to third parties committed by licensee in the field of patents. Furthermore, the role of the notary in the license agreement is related to legal counseling to the parties, namely licensors and licensees, regarding the importance of authentic deeds in the agreement for legal certainty and as perfect evidence.

Keywords: Notary, License Agreement, Patent, Role of Notary

Pembimbing I



Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002

Pembimbing II



Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.

NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGGI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
a. Manfaat Teoritis	15
b. Manfaat Praktis	15
D. Kerangka Teoritis	16
E. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22

3. Sumber Hukum Penelitian.....	22
G. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
H. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian.....	24
I. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Paten.....	26
1. Pengertian Paten.....	26
2. Subjek Paten	33
3. Objek Paten	34
4. Jenis – jenis Paten	34
5. Jangka Waktu Perlindungan Paten.....	36
6. Permohonan Paten	37
B. Lisensi	39
1. Pengertian Lisensi.....	39
2. Macam – macam Lisensi.....	41
3. Perjanjian Lisensi.....	42
a. Pengertian.....	42
b. Subjek Perjanjian Lisensi Paten	43
c. Hak dan Kewajiban Pemberi Lisensi	44
d. Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi	45
4. Pihak- pihak dalam Perjanjian Lisensi.....	47
5. Pencatatan Lisensi.....	50
6. Pembatasan Terhadap Perjanjian Lisensi di Indonesia	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Lisensi.....	62
1. Pengaturan Lisensi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	62

2. Paten Biasa dan Paten Sederhana	66
3. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Paten.....	67
B. Akibat Hukum Bagi Penerima Lisensi yang Melanggar Isi Perjanjian Lisensi	68
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Perjanjian Lisensi.....	68
2. Manfaat Perjanjian Lisensi dalam Akta Notaris	71
3. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Lisensi Paten	77
C. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Lisensi	80
1. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dan Kepastian Hukum	80
2. Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta ..	84
3. Memberikan Pemahaman Hukum Terhadap ParaPihak	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN-P. Notaris memiliki wewenang yang sifatnya umum sedangkan wewenang pejabat lain bersifat pengecualian.¹ Keberadaan Notaris diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum yang memerlukan dokumen (akta autentik) di bidang hukum perdata, oleh karena itu Notaris berperan dan memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat, salah satunya adalah dalam bentuk pembuatan akta pengalihan hak dalam bidang HKI.²

Undang-Undang Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa suatu hak dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbagai cara peralihan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan, salah satunya dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis disini secara umum dapat

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga (Jakarta, 1980), p. 30.

² Annalisa Yahanan and Elmadiantini, 'Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4.1 (2019), p. 60.

diartikan dengan cara di bawah tangan atau dengan akta notariil. Undang- Undang Kekayaan Intelektual seperti: Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Merek tidak menyebutkan secara eksplisit menggunakan akta notariil, tetapi disebutkan dalam bentuk perjanjian (tertulis). Perjanjian tertulis mempunyai makna sebagai perjanjian di bawah tangan yang artinya dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan campur tangan pejabat umum (notaris).³

Paten merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI yaitu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.⁴ Pemegang paten berhak memberikan lisensi seperti yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang menyebutkan “Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 13

³ Richard Cisanto Palit, ‘Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan’, *Lex Privatum*, 3.2 (2015), p. 137.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Sinar Grafika, 2009), p. 6.

Tahun 2016 Tentang Paten yaitu tentang hak dan kewajiban pemegang paten.

Berbeda dari pengalihan Paten yang kepemilikan haknya juga beralih, Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Sehingga, Perjanjian Lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan. Pemegang Paten dalam hal ini tetap berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali diperjanjikan lain.⁵

Lisensi adalah suatu pemberian hak yang menimbulkan suatu perikatan yang bersifat eksklusif maupun non-ekklusif. Sebagai suatu perikatan pemberian lisensi tersebut memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat artikan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi adalah dalam bentuk pembayaran (*license fee* atau *Royalty*). Namun ternyata tidak hanya sampai di situ saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi paten tersebut. Pemberi lisensi merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan

⁵ Tasya Safiranita Ramli and Sherly Ayuna Putri, 'Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten Dengan Perjanjian Lisensi Pada Hukum Perdata', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10.1 (2018), p. 100 <<https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1012>>.

mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Invensi merupakan perancangan atau penciptaan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini berkaitan dengan penemuan baru dan hak paten.⁷ Dalam proses perolehan paten memiliki langkah, dan juga syarat didalamnya, yang harus dipenuhi untuk dapat mematenkan suatu invensi.

Adapun syarat terhadap invensi yang dapat diberi paten adalah invensi baru, jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya serta Invensi mengandung langkah inovatif, jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik, invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri, artinya invensi yang dapat dipatenkan adalah invensi yang dapat digunakan di bidang industri, dan mengandung langkah inventif (kebaharuan).

⁶ Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi Dan Waralaba* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p. 5.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), p. 585.

Hak paten sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan undang – undang.

Perjanjian lisensi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁸

1. Perjanjian Lisensi secara eksklusif adalah perjanjian lisensi eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atau nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini dilarang memberikan lisensi yang sama kepada yang lain lagi.
- 2..Perjanjian lisensi non eksklusif adalah penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi. Pemilik atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non eksklusif tetap dapat bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi.

Perjanjian lisensi hak atas paten, berisi pemegang hak memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk

⁸ Retna Gumanti, 'Perjanjian Lisensi Di Indonesia', *Al-Mizan*, 12 (2016), p. 256.

melaksanakan(paten) perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak kekayaan intelektual, berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi paten.⁹

Lisensi paten hendaklah mengandung itikad baik pada saat membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.¹⁰ Berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, ada beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi dan dapat merugikan si pemberi lisensi paten ini sehingga mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan, diantaranya: penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan paten yang dilisensikan, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan tindakan lain yang di larang dalam perjanjian tersebut.

Dalam pembuatan perjanjian lisensi para pihak hendaklah mencantumkan klausul-klausul yang bersifat larangan atau anjuran yang telah disepakati bersama, hal itu dilakukan guna mengetahui hal-

⁹ Gumanti, 'Perjanjian Lisensi Di Indonesia', p. 259.

¹⁰ Ida Rofida, 'Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual', *Jurnal Cita Hukum*, 3.1 (2015), p. 154
<<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1847>>.

hal apa saja yang dilarang dalam perjanjian tersebut demi meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi. Dalam sebuah perjanjian harus mengandung klausula – klausula yang telah di sepakati oleh kedua pihak.

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- (a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
 - (b) nama dan alamat lengkap serta konsumen tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
 - (c) obyek perjanjian lisensi;
 - (d) jangka waktu perjanjian lisensi;
 - (e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
 - (f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
 - (g) jumlah royalti dan pembayarannya;
 - (h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
 - (i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan;
- dan

(j) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.¹¹

Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian *innominant* yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUH Perdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian lisensi paten ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam KUH Perdata.¹²

Dalam perjanjian lisensi Pemberi dan Penerima Lisensi Paten tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan sebuah perjanjian lisensi yang telah di sepakati. Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Perjanjian lisensi dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan atas kesepakatan para pihak. Namun, Di dalam perjanjian lisensi paten yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa

¹¹ Sulasno Sulasno, 'Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019), 352.

¹² Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), p. 15.

yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian lisensi. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi dan disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan penyalahgunaan perjanjian lisensi.¹³

Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya.¹⁴

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Lisensi.

Hak Pemberi lisensi :

1. Menerima pembayaran royalty sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak,
2. Melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain,
3. Menuntut pembatalan terhadap perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Kewajiban Pemberi lisensi :

1. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi

¹³ Rofida, p. 161.

¹⁴ Gumanti, 'Perjanjian Lisensi Di Indonesia', p. 253.

lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan “*specification*”, “*drawing*” dan informasi yang cukup dan diperlukan oleh penerima lisensi untuk menjalankan lisensi tersebut.

2. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang know-how, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
3. Jaminan (*warranty*). Klausula tentang masalah jaminan yang memuat ketentuan-ketentuan yang berisi jaminan, atas kesamaan kualitas produk dengan apa yang diproduksi oleh licensor, untuk membuat atau mengassemblingkan produk, atau memberikan pendidikan dan latihan tenaga kerja yang melaksanakan teknologinya. Lebih dari itu diberikan jaminan perlindungan dari pihak ketiga yang mungkin timbul karena adanya kekuarangan atau cacat, yang tersembunyi atau yang kelihatan dalam desain dan pembuatan produk. Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “no warranty clause”. Dengan klusula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi,

b. Hak dan Kewajiban Penerima lisensi.

Hak penerima lisensi :

- 1..Melaksanakan paten sesuai dengan jangka waktu yang telah di ditentukan dala perjanjian,
- 2..Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan,
3. Menuntut pembatalan terhadap perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, bab III
- 4..Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan paten yang dilisensikan, yang diperluka oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tesebut,
5. Mendapatkan bantuan tenaga ahli dan pelatihan dari pemberi lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan paten yang dilisensikan, termasuk alih teknologi,
6. Melakukan pengembangan paten yang dilisensikan,
7. Melakuakn permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi
- 8..Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran paten yang dilisensikan.

Kewajiban penerima lisensi :

- 1..Kewajiban membayar royalty; Membayar royalty merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi.

2. Kewajiban lain; Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi, namun apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalty tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak dalam hal *non eksklusive lisenche agreement*, penerima lisensi berkewajiban untuk:

- a. Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan
- b. Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi
- c. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
- d. Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk
- e. Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pelanggaran dalam perjanjian lisensi Paten tentunya timbul karena salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian, termasuk pelanggaran klausula dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian lisensi haruslah di buat secara detil dan tegas mengenai larangan atau anjuran dalam perjanjian tersebut, karena pada dasarnya dalam perjanjian lisensi dilarang memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak lain kecuali diperjanjikan lain. Hal ini berarti dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga tergantung dalam isi perjanjian lisensi tersebut. Apabila terdapat klausul mengenai larangan bagi penerima

¹⁵ Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi* (Bandung Alumni, 1993), p. 43.

lisensi untuk melisensikan lebih lanjut kepada pihak ke tiga maka penerima lisensi tidak berhak memberikan lisensi tersebut kepada pihak lain, begitupun sebaliknya.

Jika dalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausula mengenai boleh atau tidaknya pemberian sub lisensi lanjut kepada pihak lain, hal ini dapat memicu terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, yaitu pihak penerima lisensi melisensikannya dengan pihak lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa sepengetahuan pemegang paten tersebut. Hal ini dapat menjadi sengketa, karena perjanjian lisensi merupakan perjanjian pengalihan hak dan menghasilkan royalti dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka setiap pihak pun ingin mendapatkan royalti yang besar. Dengan itu timbullah pelanggaran terhadap Perjanjian lisensi, Perjanjian lisensi disalahgunakan pastinya untuk keperluan pribadi dan hasil royalti yang sangat menguntungkan.¹⁶

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Menurut R. Subekti bahwa “dari suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu

¹⁶ Rofida, p. 162.

perkara pidana kesaksian”.¹⁷ Pelaksanaan perjanjian lisensi harus diatur sedemikian rupa agar para pihak dapat mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hal inilah yang mendasari penulis tertarik mengangkat tema ini yang akan lebih lanjut dituangkan dalam sebuah tesis, dengan judul **”PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI TERKAIT DENGAN KLAUSULA PEMBERIAN LISENSI TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan lisensi berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ?
2. Apa akibat hukumnya jika pihak penerima lisensi melanggar isi perjanjian lisensi terkait klausula pemberian lisensi kepada pihak ketiga yang dituangkan dalam Akta Notaris ?
3. Bagaimana Peran Notaris terkait dengan pembuatan perjanjian lisensi yang di tuangkan dalam akta Notaris ?

¹⁷ Pendapat R. Subekti Didasarkan Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan 164 RIB (Pasal 283 RDS) Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Meliputi: Bukti Tertulis, Bukti Dengan Saksi-Saksi, Persangkaanpersangkaan, Pengakuan Dan Sumpah. Lihat *Ibid.*, hal. 19.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis secara yuridis pengaturan lisensi yang ada di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pelanggaran isi perjanjian lisensi terkait pelanggaran klausula yang dibuat secara Akta Notaril.
3. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi secara akta Notaril.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu melengkapi dan memperkaya ilmu pengetahuan serta menjadi sebuah referensi dalam rangka pembangunan hukum kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan Perjanjian Lisensi.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Sebagai Acuan Bagi Notaris untuk menggunakan prinsip kehati – hatian dalam pembuatan akta perjanjian, bahwa

dalam perjanjian harus memuat hak dan kewajiban para pihak secara detail dan jelas. Serta memperhatikan pemakaian kalimat atau bahasa dalam perjanjian jangan sampai mengandung multi tafsir.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan secara yuridis dalam pembuktian akta otentik dari Notaris.

c. Bagi Para Pihak

Sebagai tambahan bahan kajian bagi pihak pemegang dan penerima lisensi, sehingga dalam suatu perjanjian harus melaksanakan sesuai isi perjanjian agar tidak terjadinya sengketa yang dapat merugikan para pihak.

D. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikembangkan oleh *Jhon Rawls* 1971 sebagaimana yang telah ditulis olehnya dalam bukunya yang berjudul "*A Theory Of Justice*". Dalam buku ini disebutkan bahwa Theory ini memiliki konsep "*Justice as fairness*" yang artinya (Keadilan sebagai sebuah kejujuran). Yang maksudnya adalah keadilan merupakan suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi

dengan kepentingan bersama. Sehingga mengakibatkan adanya kestabilan hidup manusia.¹⁸

Adapun menurut Darji Darmodihadjo yang mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu penilaian kepada siapapun sebagaimana yang telah menjadi haknya dengan cara bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.¹⁹ Semua orang dapat menganggap bahwa keadilan adalah *Realitas absolute* sehingga dapat diasumsikan sebatas pemahaman yang hanya dapat diperoleh secara persial yang hanya dapat diperoleh bagi orang yang bersifat filosofis. Sehingga sulit dipahami bagi orang yang memandang keadilan itu sendiri hanya dapat diperoleh dari pandangan umum dan dunia secara umum.

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian termasuk perjanjian lisensi itu sendiri. Karena pada idealnya produk hukum yang berupa perjanjian (perjanjian lisensi) haruslah memberikan, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjadi tujuan hukum.

2. Middle Range Theory

¹⁸ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawis Dan Habermas* (Jakarta: Gramedia, Pusaka Utama, 2008), p. 25.

¹⁹ Darji Darmodiharjo, *Pokok - Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1995), p. 134.

Dimana teori ini menggunakan teori perlindungan hukum yang telah dikembangkan sebelumnya oleh **Fitzgerlad Salamond** dan **Philipus M. Hadjon**. Dimana menurut Salamond sendiri mengatakan bahwa Mindley Range Theory adalah : *“Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan berbagai hal mengenai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya kepentingan perlindungan tersebut agar dapat dilakukan (membatasi kepentingan pihak lain agar pihak lainnya dapat memperoleh perlindungan hukum)”*. Menurut **Philipus M. Hadjon** perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni perlindungan hukum *Preferentif* dan perlindungan hukum *Represif*. Apabila perlindungan ini di terapkan kedalam proses peralihan hak Paten maka antara lain :

- a. Perlindungan hukum *Preferentif* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan juga mencegah akan terjadinya perselisihan. Hal ini, di lakukan dengan cara awal kesepakatan antara para pihak yang akan melakukan proses perjanjian lisensi dan juga perjanjian lainnya terkait hal yang di timbulkan atas peralihan hak Paten tersebut.
- b. Perlindungan hukum *reprensif* bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Dan ini merupakan peran dari Notaris agar para pihak tidak terlibat dalam perselisihan dan juga menjadi salah

satu pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal proses Perjanjian lisensi tersebut.

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini maka dapat dipahami bahwa perjanjian lisensi merupakan sarana atas pihak yang memiliki paten tersebut dengan pihak lainnya yang berniat menggunakan hak paten tersebut dengan cara lisensi. Dengan persetujuan pihak pertama. Dengan hal ini tentu dilakukan dengan perjanjian sehingga memberikan persamaan hak dan keadilan selanjutnya bagi para pihak.

3. Applied Theory

Penelitian ini merupakan Risk Theory atau Teori Resiko yang mana teori ini dikembangkan oleh **Robert M. Sherwood**. Teori ini mengakui bahwa HAKI merupakan suatu hasil karya yang rentan akan resiko termasuk paten itu sendiri. Adapun hal yang menjadikan resiko apabila hak tersebut di gunakan dengan ilegal maka dapat merugikan pihak lain secara ekonomi ataupun moral. Inilah yang coba dilindungi atas teori ini.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjadi pedoman atau acuan yang akan memudahkan proses penulisan. Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara Normatif dan Empiris sehingga memungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut. Sekaligus dalam hal merumuskan definisi

tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.²⁰

Untuk memperoleh perjalanan yang relevan di dalam pengkajian ilmiah penulisan ini terdapat beberapa istilah – istilah diantaranya :

1. Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang di lindungi HKI untuk jangka waktu tertentu, sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalty dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu.
2. Perjanjian Lisensi eksklusif adalah perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu. Sementara, yang dimaksud dengan Perjanjian Lisensi non-eksklusif adalah perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
3. Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi. Dalam menentukan klausula dalam perjanjian tentu saja harus di landasi dengan prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kesamaan derajat, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip itikad baik. Jika terjadi sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi, maka para pihak bias menyelesaikannya menurut hukum kontrak yang ada dengan mengajukan gugatan pada pengadilan dengan alasan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Di samping itu para pihak bisa mengatur tentang penyelesaian

²⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), p. 12.

sengketa melalui alternative dispute resolution (ADR) dalam klausul khusus tentang itu, misalnya melalui arbitrase.²¹

4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Licensor adalah pihak yang memiliki hak paten dan memberikan izinnya kepada licensee, sedangkan licensee adalah pihak yang menerima lisensi yang diberikan oleh Licensor.
6. Pihak ketiga adalah perorangan atau sekelompok orang atau suatu lembaga yang tidak ikut serta didalam perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Dimana penelitian Normatif ini adalah suatu penelitian hukum berdasarkan kepada kepustakaan. Adapun menurut Bambang Waluyo penelitian hukum Normatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara focus pada studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana dari kedua sumber tersebut ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau badan

²¹ 'Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Klausul (Diakses Pada 02 Agustus 2020, Pukul 22.07)'.

hukum yang lain. Seperti mengumpulkan data – data sekunder baik berupa bahan hukum sekunder, permier dan tertier.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini ialah menggunakan :

a. Pendekatan perundang-undangan

Dilakukan dengan cara memahami peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004,

b. Pendekatan Konspetual

Dilakukan dengan cara melakukan penelusuran yang mengacu .kepada sumber hukum skunder seperti pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat memberikan pengertian-pengertian hukum serta asas hukum yang relevan dalam permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Sumber Hukum Penelitian

Adapun sumber – sumber yang digunakan dalam penelitian ini menjadi acuan guna memperoleh informasi serta pemikiran

konseptual dari penelitian pendahulu (perundang-undangan dan karya ilmiah. Adapun sumber hukum yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma hukum atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum lainnya yang masih berlaku. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian ini seperti : Buku-buku tentang Paten, Jurnal-jurnal, dan juga literatur lainnya seperti Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait atas bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Yang mana bahan hukum tersier ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia

G. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber bahan hukum berupa studi dokumen untuk kepustakaan. Dimana dilakukan dengan cara membaca dan juga mempelajari literatur, artikel ilmiah, majalah dan bahan – bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini serta memahami terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bahan – bahan hukum yang telah penulis peroleh kemudian di seleksi, dan di klarifikasi dengan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

H. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah tersebut, kemudian dianalisa kedalam bentuk tafsiran (*Iventarisasi*) terutama penafsiran sistematis. Adapun caranya dengan menghubungkan serta mengkaitkan dengan pasal yang lain di dalam suatu Undang - Undang. Dengan teknik pengolahan inilah maka diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian dari suatu permasalahan, serta dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas tersebut.

I. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada tesis ini menggunakan metode berpikir secara deduktif. Maksud dari menggunakan metode berpikir deduktif ini adalah metode berfikir yang menggunakan daya nalar yang dirumuskan berdasarkan hal - hal yang bersifat umum yang kemudian di kelompokkan secara khusus sesuai kasus kemudian diterapkan pada keadaannya secara langsung. Yang kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi sebagai kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Sinar Grafika, 2009)
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 'Andi Fahmi Lubis, Dkk', *Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Indonesia*, 1, 2003, 6–8
<<https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>>
- Annalisa Yahanan, and Elmadiantini, 'Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4.1 (2019), 51–63
- Arga Ade Audiya, 'Jenis - Jenis Paten Dan Jangka Waktu Perlindungan Paten', *Open Science Framework*, 18
- Bayu, I Kadek, Surya Diana, I Nyoman Putu, Ida Ayu, and Putu Widiati, 'Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.2 (2019), 202–6
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok - Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1995)
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989)
- Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Eddy Herjanto, 'Pemahaman Dan Penerapan Paten Di Balai Litbang Industri', *Jurnal Riset Industri*, V.1 (2010)
- Edri Wahyudi, 'Perbedaan Paten Dan Paten Sederhana (Utility Models)', *Open Science Framework*
- Frisca Deviyanti Sitorus, 'Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 16, No. 01 (2019)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983)
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga (Jakarta, 1980)
- Gumanti, Retna, 'Perjanjian Lisensi Di Indonesia', *Al-Mizan*, 12 (2016), 245–60
- , 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPERDATA) Retna Gumanti Abstrak', *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.1 (2012)
- Gunawan Suryomurcito, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006)
- Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi Dan Waralaba* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak Dan MOU* (Jakarta: Perancangan Kontrak dan MOU, 2007)

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004)
- , *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Herbert Petrus Wiro Simbolon, Dkk, 'Upaya Hukum Terhadap Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek', 01, No. 03 (2013)
- '<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klausul> (Diakses Pada 02 Agustus 2020, Pukul 22.07)'
- Kansil C.S.T, *Hak Milik Intelektual* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Modern Di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, 'Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing', *Acta Comitatus*, 05.01 (2020)
- Novianti, 'Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations Under the Patent Cooperation Treaty (Patent Protection Through Patent Cooperation Treaty and Regulations Under the Patent Cooperation Treaty)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2 (2017) <<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1071>>
- 'Pendapat R. Subekti Didasarkan Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan 164 RIB (Pasal 283 RDS) Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Meliputi: Bukti Tertulis, Bukti Dengan Saksi-Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan Dan Sumpah. Lihat', in *Ibid*, p. 19
- 'Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432'
- Pribadi, Insan, 'Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Lex Renaissance*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art4>>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001)
- Rahmat Solehan, 'Peranan Notaris Dalam Meberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan', *Jurnal Akta*, 04, No. 1 (2017)

- Ramli, Tasya Safiranita, and Sherly Ayuna Putri, 'Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten Dengan Perjanjian Lisensi Pada Hukum Perdata', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10.1 (2018) <<https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1012>>
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas* (Jakarta: Gramedia, Pusaka Utama, 2008)
- Richard Cisanto Palit, 'Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan', *Lex Privatum*, 3.2 (2015)
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Rinayah Nasir, 'Paten Dalam Proses Produksi: Tinjauan Hak Yang Melekat Pada Inventor', *Jurnal Hukum POSITUM*, 1.1 (2016), 141–49
- Rofida, Ida, 'Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual', *Jurnal Cita Hukum*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1847>>
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Satrianah, 'Syarat-Syarat Dan Kriteria Penyelenggaraan Hak Paten Berdasarkan Undang-Undang', *Open Science Framework*, 1–13
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pe (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi* (Bandung Alumni, 1993)
- Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda* (Liberty Offset, 1981)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009)
- Sulasno, 'Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>>
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976)